

Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Perlindungan Nasabah

[Banking Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution
for the Financial Services Sector Following Law No. 4 of 2023 on the Development and
Strengthening of the Financial Sector: A Customer Protection Perspective]

Dewi Asmawardhani^{1)*}, Titin Titawati²⁾, Gede Tusan Ardika³⁾,

^{1,2)}Univesitas 45 Mataram, ³⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar

¹⁾desyaasmawardhani6@gmail.com (corresponding), ²⁾titintitawati@gmail.com, ³⁾gedetusan@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengubah paradigma penyelesaian sengketa perbankan dari voluntary menjadi mandatory melalui Lembaga Aternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Sebagai lembaga mandiri yang teintegrasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna menganalisis permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan LAPS SJK bersifat final dan mengikat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, belum memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya dalam rangka mengurangi ketimpangan struktural, menjaga kepatuhan eksekusi putusan mandtoria/arbitrase LAPS SJK perlu sanksi administratif yang tegas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi bank yang mengabaikan hasil penyelesaian sengketa, maka dengan tujuan untuk menyeimbangkan posisi tawar nasabah untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai benar-benar menceminkan keadilan yang sesungguhnya, diperlukan model eksekusi melalui penetapan Pengadilan demi menjaga kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: UU P2SK; LAPS SJK; Sengketa Perbankan; Perlindungan Nasabah.

ABSTRACT

Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has shifted the paradigm of banking dispute resolution from voluntary to mandatory through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK)—an independent, integrated institution for out-of-court dispute resolution officially recognized by the Financial Services Authority (OJK). This study employs a normative juridical method to analyze the issues at hand.

The findings indicate that, although LAPS SJK decisions are final and binding under OJK Regulation Number 61/2020, they lack executory force. Therefore, to mitigate structural imbalances and ensure compliance with mandatory LAPS SJK decisions or arbitration awards, strict administrative sanctions from the OJK are required for banks that disregard dispute resolution outcomes. Furthermore, to balance the customer's bargaining position and ensure that resolutions truly reflect genuine fairness, an execution model involving a court order is necessary to uphold legal certainty while prioritizing principles of simplicity, speed, and low cost.

Keywords: P2SK Law; LAPS SJK; Banking Disputes; Customer Protection.

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan memegang andil yang sangat krusial dalam memperkokoh stabilitas serta menstimulasi pertumbuhan ekonomidomistik (Rama,2022). Seiring dengan melonjaknya potensi konflik dibidang perbankan, yang dipicu oleh kerumitan produk serta karakteristik transaksi yang dinamis maka kebutuhan akan instrument penyelesaian sengketa perbankan yang cepat, efisien, dan bekepastian hukum menjadi tidak terhindarkan (Suyanto,2020). Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, membawa transformasi fundamental dalam peta pengawasan dan regulasi di sektor industri keuangan, terutama dalam menata ulang paradigma dalam hal perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat hukum untuk memfasilitasi pengaduan nasabah, baik melalui mekanisme *intenal dispute resolution* dan melalui *mekanisme external dispute resolution* (Tauhiddah,2020). Dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa secara eksternal, sengketa perbankan dapat diselesaikan lewat jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebelum pemberlakuan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, penanganan sengketa diindustri keuangan masih terfragmentasi kedalam beberapa LAPS sektoral, termasuk BAPMI yang secara khusus memuutus perkara di bidang pasar modal (Ramadhani,2021). Mengacu pada Undang-undang Nommor 30 Tahun 1999, BAPMI kala itu berwenang memutus perkara melalui jalur arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Namun melalui terobosan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, OJK kemudian mengkonsolidasikan seluruh LAPS sektoral tersebut kedalam wadah tunggal tepusat yakni LAPS SJK (Bagaskara,2020; Sari,2024). Lembaga ini sekarang memegang yuridiksi tunggal untuk menyelesaikan perselisihan perbankan dan industri keuangan lainnya di luar pengadilan (Najib,2020). Unifikasi kelembagaan ini ditujukan demi mengoptimalkan resolusi konflik perbankan, memperluas aksesibilitas bagi konsumen, serta membangun standar penyelesaian perkara yang profesional, mandiri, dan terpercaya.

LAPS SJK dibekali yuridiksi untuk menyelenggarakan mekanisme mediasi, arbitrase, serta penerbitan pendapat mengikat atau yang disebut dengan *binding opinion* (Habibah,2020). Kendati demikian, unifikasi institusional dari BAPMI ke LAPS SJK memicu komplikasi hukum yang cukup mendasar. Meskipun tujuan integrasi tersebut berorientasi pada penguatan standar efisiensi penanganan sengketa perbankan dan perlindungan nasabah (Harahap,2022). Kebijakan ini secara normatif bedampak langsung pada validitas klausul arbitrase lama yang menyepakati BAPMI. Pergeseran forum sepihak lewat regulasi ini berpotensi memicu ketegangan yuridis apabila dihadapkan pada prinsip *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata (Iqbal,2026) jika dikaitkan dengan perbankan yang merupakan sektor *highly regulated* (Dalimunthe,2026) karena menyangkut kepercayaan publik (Chairi,2021). Sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran LAPS SJK memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan diperkuat oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023. Regulasi tersebut menempatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Sembiring,2011). sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Data OJK 2022 mencatat penyelesaian sengketa melalui LAPSPI hanya 8,7 persen (Pratama,2021). Data LAPS SJK menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Desember 2025 terdapat 3.515 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan yang masuk ke lembaga tersebut. Jumlah ini meningkat sekitar 76 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.688 pengaduan. Sejak mulai beroperasi pada 2021 hingga akhir 2025, total pengaduan yang telah diterima mencapai 11.849 perkara (Yoga,2026), penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI masih dianggap kurang efektif, karena disatu sisi, kesadaran masyarakat untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin meningkat (Simanjuntak,2023). Namun di sisi lain, angka tersebut juga memperlihatkan bahwa relasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan masih menyimpan banyak persoalan.

Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi titik balik (Fuady,2023), karena di dalam ketentuan Pasal 242 UU P2SK mewajibkan

pembentukan LAPS SJK yang putusannya bersifat final dan mengikat (Habibah,2021). Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus Hadjon (Hendrawan,2024), yang menyatakan bahwa hukum seharusnya memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis norma hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan partisipan maupun teknik sampling, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSPI) didirikan berdasarkan AD/ART asosiasi perbankan, sehingga tidak memiliki legitimasi. Sedangkan LAPS SJK memiliki legitimasi kuat dari UU P2SK (Nurdin,2024). Perbedaan mendasar terletak pada sifat putusan. Jika LAPSPI bersifat non-binding, maka LAPS SJK bersifat binding dan wajib dipatuhi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sesuai ketentuan Pasal 12 POJK No.61/2024 (Pratama,2021). Sejak 1 Januari 2021, LAPS SJK resmi beroperasi dan melebur 6 (enam) LAPS sektoral terdahulu, termasuk LAPSPI (perbankan), BAPMI (pasar modal), dan BMAI (asuransi) guna menciptakan satu pintu penyelesaian sengketa yang terintegrasi dan efisien. Hal ini sebagai transformasi pembentukan LAPS SJK yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan integrasi (Aryonegoro,2022), akibat banyaknya produk keuangan seperti perbankan yang terhubung dengan *fintech* atau asuransi, dan agar proses penanganan keluhan nasabah berjalan lebih cepat dan murah. Melalui pemberlakuan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, terjadi unifikasi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa perbankan. Salahsatu dampaknya adalah peralihan mandat penyelesaian sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK untuk rumpun pasar modal.

Dasar hukum pengalihan wewenang ini berakar pada atribusi kekuasaan OJK yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, yang kemudian dituangkan secara teknis lewat POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Penggabungan institusional ini dirancang demi menciptakan efisiensi, keseragaman standar, dan proteksi yang lebih kuat bagi konsumen (Octavianus,2025). Kendati begitu perubahan forum penyelesaian sengketa perbankan ini secara yuridis berdampak pada keabsahan klausul arbitrase lama yang disepakati BAPMI. Kondisi tersebut berisiko memicu benturan hukum (Febriyanti,2024), apabila dihadapkan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang menjunjung tinggi otonomi para pihak.

Disparitas opini terkait transisi kewenangan ini terekam jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218B/Pdt.Sus-Arbt/2024 tanggal 28 November 2024. Sebuah sudut pandang berargumen bahwa penunjukan LAPS-SJK dinilai tidak memenuhi syarat kesepakatan arbitrase, mengingat para pihak belum memperbaharui komitmen mereka melalui adendum pasca pembubaran BAPMI (Prasetyo,2022). Dilihat dari kacamata ini, keabsahan kesepakatan dianggap cacat hukum apabila klausul perjanjian secara spesifik hanya menyebut BAPMI tanpa mencantumkan LAPS-SJK (Wildayanti,2025). Alur penalaran tersebut mencerminkan pendekatan formalistik yang menjadikan teks klausul sebagai tolak ukur utama, sekaligus mengukuhkan doktrin konsensualisme dan otonomi para pihak dalam ranah hukum kontrak (Kristiyanti,2022). Kendati demikian temuan riset mengindikasikan bahwa corak pemikiran formal ini tidak memonopoli doktrin hukum yang berlaku.

Dualisme hukum muncul ketika kepastian forum yang dijamin secara normatif oleh integrasi institusional dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 harus berbenturan dengan disparitas interpretasi antara doktrin formalistik dan sistematis. Ketimpangan cara pandang ini berisiko memicu ketidakseragaman dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya mendistorsi prediktabilitas putusan

sengketa (Arif,2026). Guna memperkokoh asas kepastian hukum, regulasi masa transisi ini idealnya ditopang oleh panduan penafsiran yang baku, ajek, dan memiliki standar tersendiri (Supardi,2024), sehingga pengalihan kelembagaan tidak terus menerus menimbulkan perdebatan terkait keberlakuan klausula arbitrase lama. Kelemahan utama LAPS SJK saat ini terkadang masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan hukum bagi sebagian nasabah, karena ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) dengan pihak bank dan tidak adanya mekanisme eksekusi (Daniel,2023). yang benar-benar dirasa berkeadilan (Hidayah,2024). Kontras dengan instrument UU Arbitrase (UU Nomor 30/1999) yang memuat daya paksa pada pasal 59, POJK Nomor 61 Tahun 2020 tidak dibekali dengan kewenangan eksekusi paksa tersebut (Nasution,2024). Secara teoritis kondisi ini betolak belakang dengan asas *ubi jus ibi remedium*, sebuah prinsip hukum yang menjamin adanya pemulihan atau upaya hukum atas setiap hak yang dilanggar (Simanjuntak,2023). Tanpa adanya kekuatan eksekutorial yang mengikat, efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan pada akhirnya akan gagal terwujud (Soekanto,2014).

Menariknya, salah satu penyebab terbesar gagalnya proses mediasi adalah penolakan dari pelaku usaha jasa keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa mediasi dalam praktiknya belum sepenuhnya menjadi ruang penyelesaian yang ideal bagi konsumen (Rama,2022). Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi masih sangat bergantung pada kesediaan dan posisi tawar pelaku usaha jasa keuangan (Syahru,2025). Ketika pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menolak mediasi atau mengendalikan arah negosiasi, maka posisi konsumen tetap berada dalam kondisi rentan (Puteri,2025). Persoalan ini semakin terlihat dalam sengketa sektor *fintech lending* dan perbankan, produk yang paling banyak diadukan adalah pinjaman online multiguna, kartu kredit, dan pembiayaan angsuran (Radhyca,2021). Artinya, sengketa yang muncul bukan sekadar sengketa administratif biasa, melainkan menyangkut persoalan yang sangat dekat dengan kerentanan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi demikian, konsumen seringkali duduk di meja mediasi dalam posisi terdesak (Ulinihayati,2022). Mereka membutuhkan penyelesaian cepat karena takut terhadap penagihan, reputasi kredit, ancaman gagal bayar, ataupun tekanan ekonomi lainnya.

Disinilah persoalan utama mediasi dalam sengketa jasa keuangan muncul. Keberhasilan mediasi seringkali hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, bukan dari seberapa adil hasil tersebut bagi konsumen. Padahal, kesepakatan yang dicapai dalam situasi ketimpangan informasi dan tekanan ekonomi berpotensi menghasilkan keadilan semu. Pandangan Lawrence M. Friedman, mengenai hukum sebagai refleksi struktur sosial menjadi relevan dalam konteks ini (Kusumaningtuti,2009). Dalam hubungan yang timpang, mekanisme hukum termasuk mediasi berpotensi lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan institusional lebih besar (Soekanto,2019). Karena itu, penguatan mediasi dalam LAPS SJK tidak cukup hanya dilakukan pada aspek prosedural (Fadhilatul,2025). Transparansi proses, pendampingan hukum bagi konsumen, kualitas mediator, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi perlu diperkuat. Mediator tidak sekadar diposisikan sebagai fasilitator netral (Tamiarisa,2022), akan tetapi juga harus bisa memastikan tidak akan terjadi dominasi oleh salah satu pihak selama dalam proses perundingan.

Pada akhirnya, mediasi dalam LAPS SJK memang menawarkan solusi yang praktis, cepat, dan adaptif bagi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, namun mediasi tersebut berada pada posisi yang ambivalen, di satu sisi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang praktis dan adaptif, namun di sisi lain masih menyisakan tantangan dalam menghadirkan keadilan yang substantif (Tiara,2024). Oleh karena itu, penguatan mediasi tidak cukup hanya pada aspek prosedural, tetapi juga harus diarahkan pada upaya mengurangi ketimpangan struktural, memperkuat perlindungan konsumen, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai benar-benar mencerminkan keadilan yang sesungguhnya (Syafri:2020), demi menciptakan rasa keadilan yang setara.

Pendirian LAPS SJK diproyeksikan untuk membangun ekosistem resolusi sengketa perbankan yang padu, efektif, seta inklusif. Langkah ini diambil guna mengevaluasi hambatan ego sektoral masa lalu yang kerap memicu tumpang tindih regulasi dan inkonsistensi pelayanan (Yosua,1019). Institusi ini menawarkan beragam instrument penyelesaian sengketa perbankan yang meliputi mediasi, adjudikasi, arbitrase, serta konsiliasi. Fleksibilitas opsi tersebut dinilai oleh pakar hukum bisnis memberikan peluang bagi para pihak untuk menyelaraskan mekanisme

penanganandengan tingkat kerumitan perkara (Fatahullah,2022). Uniknya, proses penyelesaian di LAPS SJK bersifat imperatif (*mandatory alternative dispute resolution*) bagi pelaku jasa keuangan sebelum menempuh jalur peradilan. Dalam realitasnya, lembaga ini menjadi tumpuan utama bagi konsumen untukmengadukan persoalannya di bidang perbankan, asuransi, pembiayaan, reksa dana, hingga fintech lending (Wiwin,2026), telebih lagi karena durasi penanganannya jauh lebih singkat ketimbang jalur litigasi.

Penegakan eksekusi atas putusan arbitrase domestik di Indonesia, dinilai belum memberikan jaminan kepastian hukum yang maksimal (Hendrawan,2024). Problematika ini berasal dari adanya disharmoni ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 khususnya pada pasal 70. Regulasi ini masih membuka celah bagi pihak yang kalah untuk menguji kembali perkara lewat jalur litigasi di pengadilan, meskipun dengan dalih pembuktian yang tegolong rumit. Telebih lagi, norma tersebut tidak memuat parameter yang rigid maupun panduan pelaksanaan yang mendetail (Shofie,2020). Alhasil timbul celah adanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi putusan (Rustam,2020) yang secara perlahan mendegradasi nilai efektivitas serta karakteristik final and binding dari pranata arbiterase itu sendiri.

Sebagai mekanisme resolusi non-liitigasi, alternatif penyelesaian sengketa perbankan yang diakomodasi oleh LAPS SJK hadir sebagai solusi efektif lewat instrument arbitrase, adjudikasi, dan mediasi. Kendati demikian optimalisasi peran LAPS SJK menuntut adanya perluasan edukasi publik, terciptanya standarisasi prosedur operasional, beserta penguatan kapasitas institusional (Rahmat,2024). Melaluui koridor POJK Nomor 1/POJK.07/2013, OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memproteksi hak nasabah, sekaligus menyediakan fasilitas pengaduan teintegrasi, demi mewujudkan mediasi yang imprasial (Febriyanti,2024). Proses tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pengajuan laporan oleh tertanggung, pemeriksaan oleh OJK, hingga upaya mempertemukan kedua pihak dengan fasilitator dari OJK (Icha,2024; Bagus,2022). Rekonstruksi yang ditawarkan adalah dengan mengadopsi model eksekusi arbitrase. Putusan LAPS SJK yang telah berkekuatan tetap harus dapat didaftarkan ke Panitera Pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi (*fiat executie*). Model ini telah diterapkan di Malaysia melalui Financial Ombudsman Scheme (Harahap,2022), yang putusannya dapat dieksekusi sebagai putusan pengadilan.

PENUTUP

Simpulan

Transisi yuridiksi penyelesaian sengketa dari BAPMI menuju LAPS SJK memperoleh legitimasi yuridis yang kuat melalui fungsi atribusi kekuasaan OJK yang temaktub dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, serta direalisasikan secara teknis lewat POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Unifikasi institusional ini dirancang secara sengaja demi mengoptimalkan penanganan perkara diindustri keuangan melalui pembentukan sistem satu pintu yang mengutamakan aspek efisiensi, standarisasi prosedur, dan kemudahan akses bagi para pihak. LAPS SJK pasca UU P2SK merupakan kemajuan signifikan dari voluntary menjadi mandatory. Namun untuk mewujudkan perlindungan nasabah yang berkeadilan, diperlukan rekonstruksi hukum yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan LAPS SJK melalui penetapan Pengadilan. Rekonstruksi aturan agar mediasi menempatkan posisi nasabah dan bank secara setara, transparan, serta objektif dalam menilai kemampuan bayar nasabah (terutama dalam kasus restrukturisasi).

Saran

Perlunya rekonstruksi hukum untuk memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) agar putusan LAPS SJK memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bisa dieksekusi. Selain itu perlu adanya pengaturan pada proses mediasi, agar posisi nasabah dan bank menjadi setara dan transparan demi tecapainya penyelesaian yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman (2026): Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah: Litigasi dan Non Litigasi. *Inonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*. Vol. 4 No. 1 (Maret 2026) : 254-263
- Aryonegoro, I. A. (2022). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK): Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan).
- Bagaskara Aji, I., dan Pujiyono, (2020). Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999t tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 341.
- Bagus Gede Ari Rama (2022): Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah (Universitas Pendidikan Nasional)*, Denpasar. Vol. 1
- Chairi, Z. (2021). Aspek Hukum Kepatuhan Eksekusi Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(3), 606–618
- Chairi, Z. (2021). Aspek Hukum Kepatuhan Eksekusi Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(3), 606–618
- Dalimunthe, N., Zahra, A. A., Zanjabila, H. A., Andriyani, E., Wardani, S. S., Nurhidayah, Khairunnissa Agustin, A., Nadilla, T., Siregar, I. S., dan Harahap, F. A. (2026). Tinjauan Hukum atas Fungsi OJK dalam Menjamin Perlindungan Tenaga Kerja di Sektor Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6 (1), 150–162.
- Daniel Togak Manaek, et.al. (2023). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Fadhilatul Amiroh (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, volume 3. Nomor 5.
- Fatahullah (2022): Plurality of Syariah Banking Dispute Settlement Method in Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (IUS)*. Vol. II. No. 6: 538-555.
- Febriyanti, E., Widiarty, W. S., & Tehupeiori, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi yang Telah Diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate*, 8(5).
- Febriyanti, E., Widiarty, W. S., & Tehupeiori, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate*, 8(5).
- Fuady, M. (2023). Arbitrase Kelembagaan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Citra Aditya Bakti*.
- Habibah, P. N., dan Hamzah, D. S. (2021). Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Jurnal Panorama Hukum*, 6 (1), 49–60.
- Habibah, P. N., dan Marpaung, D. S. H. (2020). Upaya penanganan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 49–60.
- Harahap, M. D. S., Saidin, O., Sukarja, D., dan Leviza, J. (2022). Yurisdiksi LAPS dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 465–480.
- Harahap, M. D. S., Saidin, O., Sukarja, D., dan Leviza, J. (2022). Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 465–480.
- Hendrawan, T., dan Rahayu, E. P. (2024). Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(2), 114–128.
- Hendrawan, T., dan Rahayu, E. P. (2024). Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(2), 114–128.

- Hidayah, D. (2024). Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3.
- Icha Tari Utami Mawarti, & Haq, F. H. O. (2024): Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyelesaikan Masalah Penolakan Klaim Polis Asuransi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 103-111
- Iqbal Taufik Maulana, Muhamad Kholid (Hukumonline.com) : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui LAPS-SJK Menganalisis Hambatan Eksekusi Putusan Serta Urgensi Penguatan Regulasi Sanksi OJK.
- Kritiyanti, C. S. T. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kusumaningtuti SS (2009): *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Edisi I, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers-Jakarta.
- Mahkamah Agung : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024
- Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 861.
- Nasution, M. R. A. H., AR, A., dan Dany, B. E. (2024). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5(3), 400–419
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 816–821
- Octavianus, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Foreign Direct Investment (FDI) di Era Digitalisasi Pasar Modal Indonesia. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(2).
- Otoritas Jasa Keuangan (2025). *Laporan Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 2024*. Jakarta
- Pearturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Majanemn Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Prasetyo, Teguh. (2022). *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Pratama, R. N., Solehudin, A. F. Y., & Astanti, D. N. (2021). Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 28–48.
- Puteri A. S. Sinaga, I., Jacinta Ivanka Anter, F., & Anjelika, V. (2025). Kedudukan Hukum Kontrak Baku dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2), 248–259.
- Radhyca Nanda Pratama (2021): Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Januari 2021);28-48.
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan melalui LAPS-SJK: Perspektif kepastian hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement Proceedings*, 1, 22-28.
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement Proceedings*, 1, 22–28.
- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., dan Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1).

- Rustam Magun Pikahulan, (2020), Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol (1).
- Sari, N. K. (2024). Efektivitas LAPS SJK Pasca UU P2SK. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 112-130.
- Sembiring, J. J., dan Sh, M. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Visimedia
- Shofie, Y. (2020). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, J. L. (2023). Efektivitas penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui LAPS-SJK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 3393–3413.
- Simanjuntak, J. L., & Simanjuntak, K. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi di BMAI dan LAPS SJK. *UNES Law Review*, 5(4), 3393–3413.
- Soekanto, Soerjono (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo.
- Supardi, M. S. (2024). Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1–15
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307
- Syafril, S. E. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
- Syahrul, F., Simanjorang, R. E., Darmawan Hafidz, S., & Nanda Siregar, B. (2025). Peranan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis dan Komersial. *JARBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1, 51–68.
- Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, et.al. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116.
- Tauhiddah, T., Azheri, B., dan Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105.
- Tiara Salman (2024): Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*. Vol. 4, No. 2 Desember 2024.
- Ulinihayati, N., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209–221.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wildayanti, dan Rehulina. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kerentanan Sistem Pada Perdagangan Saham Berbasis AI. *Jurnal Perspektif Hukum*, 6(2), 58–71.
- Wiwin Muchtar Wiyono (2026): Analisis Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Fungsi Perbankan-Studi Kasus dan Implikasinya bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Referendum*. Vol. 3. No. 2 (Juni 2026); 144-128.
- Yoga Bagas Gilang Pratama, Amarru Muftie Holish (*hukumonline*): Mediasi dalam LAPS SJK: Antara Efisiensi Penyelesaian Sengketa dan Keadilan Substantif di Sektor Jasa Keuangan-Membahas Peran Krusial UU P2SK dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam Memperkuat Yurisdiksi LAPS SJK.
- Yosua Gabriel Pradipta (20019): Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), *Jurnal HukumUNS*, Volume VII, Nomor 2-Desember 2019.